

## **BAB XI**

### **HUKUM ASURANSI**

#### **A. Pendahuluan.**

Dasar hukum asuransi di Indonesia saat ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 atau UU Perasuransi. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Tujuan asuransi adalah untuk mengurangi ketidakpastian keuangan dan menanggulangi kerugian. Peran utama dari asuransi adalah untuk membantu orang secara finansial melindungi diri mereka sendiri dari ketidakpastian hidup.

Menurut KUHD Pasal 246, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Secara hukum, asuransi diatur dalam Pasal 246 KUHD ini menegaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian ganti rugi atas peristiwa yang belum pasti terjadi. Dengan demikian elemen yuridis dari pengertian asuransi adalah sebagai berikut :

1. Tertanggung (insured) – pihak yang memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan.
2. Penanggung (insurer) – perusahaan asuransi yang menerima premi dan menanggung risiko.
3. Objek asuransi – harta, jiwa, atau kepentingan yang diasuransikan.
4. Peristiwa tidak pasti (evenement) – risiko yang belum tentu terjadi.

5. Premi asuransi – pembayaran tertanggung kepada penanggung.
6. Polis asuransi – bukti tertulis perjanjian asuransi.

Dalam suatu kontrak asuransi, prestasi dari pihak tertanggung adalah membayar premi, sedangkan prestasi pihak penanggung (perusahaan asuransi) adalah membayar sejumlah ganti rugi jika peristiwa tertentu terjadi. Peristiwa tertentu tersebut adalah misalnya kebakaran, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain.

Dalam praktik modern, asuransi berfungsi sebagai alat perlindungan finansial, instrumen ekonomi, serta sarana sosial untuk membantu masyarakat menghadapi risiko kehidupan. Asuransi menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional dan perekonomian global.

Sumber hukum asuransi di Indonesia antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246–308
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi
4. Peraturan OJK dan peraturan pelaksananya
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## B. Risiko Dalam Asuransi

Yang dimaksudkan dengan risiko dalam hukum asuransi adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak pihak tertanggung yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung, risiko mana merupakan objek jaminan asuransi. Dalam konteks asuransi, risiko adalah *kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti (uncertainty) yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi seseorang atau badan hukum*.

Dalam hukum asuransi, risiko (*evenement*) menjadi objek utama perjanjian asuransi sebagaimana disebut dalam Pasal 246 KUHD, yaitu peristiwa yang tidak tentu yang dapat menyebabkan kerugian bagi tertanggung.

Dengan demikian maka unsur-unsur risiko dalam suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai risiko dalam asuransi jika memenuhi unsur:

1. **Ketidakpastian (uncertainty)** – tidak diketahui apakah dan kapan peristiwa itu terjadi.
2. **Dapat menimbulkan kerugian (loss)** – harus menimbulkan dampak ekonomi.
3. **Bersifat objektif dan terukur (measurable)** – dapat dinilai secara finansial.
4. **Tidak disengaja (fortuitous)** – bukan akibat kesengajaan tertanggung.
5. **Bersifat khusus (particular risk)** – menimpa individu tertentu, bukan bencana yang bersifat umum (seperti perang).

Risiko dalam hukum asuransi banyak macamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Murni (Pure Risk). Hanya berpotensi menimbulkan kerugian, tidak ada kemungkinan keuntungan. Contohnya kebakaran, pencurian, kecelakaan.
2. Risiko Spekulasi (Speculative Risk). Beda dengan risiko murni, maka risiko spekulatif merupakan kejadian yang akan terjadi yang akan menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu memperoleh keuntungan atau memperoleh kerugian. Untuk risiko ini tidak dapat diasuransikan. Contohnya investasi saham, bisnis, perjudian.
3. Risiko Particular (Khusus). Ini risiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap seorang tertentu saja. Misalkan kecelakaan mobil tunggal dan tidak ada hubungan dengan mobil orang lain.
4. Risiko Fundamental. Kejadian yang menimpa kelompok besar masyarakat (contoh: gempa bumi, perang, pandemi). Biasanya *tidak dapat diasuransikan kecuali oleh pemerintah atau program sosial nasional*.

Kemudian ada syarat risiko yang dapat diasuransikan, menurut prinsip hukum dan praktik asuransi, suatu risiko dapat diasuransikan (insurable risk) bila memenuhi syarat berikut:

1. Dapat diukur (definite and measurable): waktu, tempat, dan akibatnya dapat diketahui.
2. Tidak pasti (fortuitous event): bukan peristiwa yang pasti terjadi.
3. Tidak disengaja (accidental): bukan akibat perbuatan sengaja tertanggung.
4. Menimbulkan kerugian finansial (financial loss): ada nilai uang yang dapat dihitung.
5. Jumlah risiko cukup besar (law of large numbers): agar premi dapat dihitung secara statistik.
6. Kerugian tidak terlalu besar untuk ditanggung perusahaan asuransi.

Berikut dikemukakan juga prinsip-prinsip dasar hukum asuransi

1. Insurable Interest – tertanggung harus memiliki kepentingan atas objek asuransi.
2. Utmost Good Faith – kedua pihak wajib beritikad baik dan memberikan informasi yang jujur.
3. Indemnity – ganti rugi tidak boleh melebihi nilai kerugian sebenarnya.
4. Subrogation – penanggung dapat menuntut pihak ketiga setelah membayar klaim.
5. Contribution – tanggung jawab dibagi jika terdapat lebih dari satu polis.
6. Proximate Cause – penyebab utama kerugian yang menentukan sahnya klaim.

## C. JENIS-JENIS ASURANSI DALAM PRAKTIK MODERN

**1. Berdasarkan Objek yang Diasuransikan.** Jenis ini merupakan klasifikasi yang paling umum digunakan, baik dalam praktik maupun pengaturan hukum (KUHD dan UU No. 40 Tahun 2014).

a. Asuransi Kerugian (Loss Insurance/Property Insurance). Yaitu asuransi yang objeknya adalah harta benda atau kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dan bertujuan mengganti kerugian yang diderita tertanggung.

### **Contoh:**

- Asuransi kebakaran (fire insurance)
- Asuransi kendaraan bermotor
- Asuransi pengangkutan barang (marine cargo insurance)
- Asuransi rumah dan properti
- Asuransi tanggung gugat (liability insurance)

### **Ciri hukum:**

- Berlaku **asas indemnity (ganti rugi)** → ganti rugi tidak boleh melebihi nilai kerugian yang nyata.
  - Ada **kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest)** pada saat terjadi kerugian.
- b. Asuransi Jiwa (Life Insurance). Yaitu asuransi yang objeknya adalah jiwa atau hidup seseorang. Tujuannya bukan mengganti kerugian, melainkan memberikan manfaat finansial saat terjadi peristiwa tertentu seperti kematian, cacat tetap, atau berakhirnya masa kontrak.

### **Contoh:**

- Asuransi jiwa berjangka (term life)
- Asuransi seumur hidup (whole life)
- Asuransi dwiguna (endowment)

- Asuransi unit link (gabungan proteksi + investasi)

**Ciri hukum:**

- Tidak menganut asas indemnity, karena **nilai santunan telah disepakati dalam polis.**
  - Ada unsur **perjanjian timbal balik dan kepercayaan (good faith)** yang sangat kuat.
  - Risiko utama: **kematian atau usia panjang.**
- c. Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Diri. Yaitu asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap biaya pengobatan, perawatan, atau kehilangan pendapatan akibat sakit atau kecelakaan.

**Contoh:**

- Asuransi rawat inap (hospitalization insurance)
- Asuransi kecelakaan kerja
- Asuransi kesehatan keluarga

**Ciri hukum:**

- Seringkali dikaitkan dengan program sosial seperti BPJS.
  - Penilaian risiko berdasarkan **usia, riwayat kesehatan, dan pekerjaan.**
- d. Asuransi Pengangkutan (Marine / Cargo Insurance). Melindungi terhadap kerugian yang timbul dari pengangkutan barang melalui laut, udara, atau darat. Termasuk juga asuransi **rangka kapal (hull insurance).**

**Dasar hukum:** Pasal 602-704 KUHD (khusus pengangkutan laut).

## 2. Berdasarkan Sifat Penyelenggarannya

- a. Asuransi Wajib (Compulsory Insurance) Diwajibkan oleh undang-undang/Taspenuk melindungi kepentingan publik. BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan, Asuransi Lalu Lintas (Jasa Raharja).
- b. Asuransi Sukarela (Voluntary Insurance) Berdasarkan kebutuhan dan kesadaran individu atau perusahaan. Asuransi jiwa pribadi, asuransi properti, asuransi perjalanan.

Implikasi hukumnya:

Pada asuransi wajib, hubungan hukum bersifat publik-administratif, sedangkan pada asuransi sukarela bersifat perdata-kontraktual.

### **3. Berdasarkan Penyelenggaranya**

- a. Asuransi Pemerintah / BUMN. Dikelola oleh badan usaha milik negara. Contohnya PT Asuransi Jasindo, PT Jasa Raharja, BPJS.
- b. Asuransi Swasta Nasional. Dimiliki dan dikelola swasta domestik.. Contohnya Prudential Indonesia, Allianz, Sinarmas, Astra Life.
- c. Asuransi Asing / Joint Venture. Dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh investor asing, dengan izin OJK. Contohnya AXA Mandiri, Manulife, AIA Financial.

### **4. Berdasarkan Prinsip Pengelolaannya**

- a. Asuransi Konvensional
  - Berdasarkan prinsip komersial (profit-oriented).
  - Hubungan hukum bersifat jual beli risiko (risk transfer).
  - Premi dikelola oleh perusahaan asuransi, hasilnya menjadi hak penanggung.
- b. Asuransi Syariah (Takaful / Tabarru')
  - Berdasarkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan saling melindungi (takaful).
  - Premi dianggap sebagai hibah (tabarru') untuk membantu peserta lain.
  - Pengelola (operator) hanya berperan sebagai mudharib (pengelola dana).

Dasar hukum:

- Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.
- POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah.

## 5. Berdasarkan Cakupan Risiko

### a. Asuransi Umum (General Insurance)

Meliputi semua jenis risiko selain jiwa (kerugian, kesehatan, kendaraan, tanggung gugat).

### b. Asuransi Jiwa (Life Insurance)

- Fokus pada risiko hidup dan kematian.

### c. Reasuransi (Reinsurance)

- Asuransi bagi perusahaan asuransi untuk membagi atau mengalihkan risiko ke perusahaan lain.

Contoh:

- Perusahaan A menanggung risiko asuransi properti bernilai Rp100 miliar. Untuk mengurangi beban risiko, perusahaan tersebut menutup reasuransi ke perusahaan B sebesar 60%.

## 6. Berdasarkan Cakupan Wilayah

### a. Asuransi Domestik: berlaku di wilayah hukum Indonesia.

### b. Asuransi Internasional: mencakup transaksi lintas negara, seperti asuransi pelayaran internasional atau ekspor-impor.

## 7. Berdasarkan Tujuan Penggunaan

### a. Asuransi Pribadi (Personal Insurance): melindungi individu (jiwa, kesehatan, kecelakaan).

### b. Asuransi Komersial (Commercial Insurance): melindungi kegiatan usaha atau aset bisnis (pabrik, gudang, kapal).

### c. Asuransi Sosial (Social Insurance): dilaksanakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (BPJS, Taspen, Asabri).

## **D. PERKEMBANGAN ASURANSI DALAM ERA DIGITAL**

Industri asuransi kini memasuki era digitalisasi atau InsurTech (Insurance Technology). Perusahaan asuransi modern memanfaatkan teknologi untuk menjual polis secara online, mengelola klaim digital, dan menganalisis risiko dengan bantuan AI dan big data. Contoh di Indonesia adalah Lifepal, Qoala, Fuse, dan Jagadiri.

Aspek hukum penting dalam digitalisasi asuransi meliputi:

**1. Validitas perjanjian elektronik (UU ITE).**

**Dasar Hukum:**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

**Penjelasan:**

- Dalam konteks asuransi digital, polis asuransi, pengisian formulir, hingga persetujuan (consent) tertanggung dilakukan secara elektronik. Menurut Pasal 18 ayat (1) UU ITE, "Transaksi elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, dan untuk objek yang sah."

Dengan demikian, polis elektronik (e-policy) memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama dengan dokumen tertulis selama memenuhi unsur:

- Ada kesepakatan digital (click consent / digital signature);
- Dokumen tersimpan dalam sistem elektronik yang andal dan aman;
- Dapat dibuktikan keaslian dan integritasnya (tidak diubah setelah disetujui).

Begitu juga dengan tanda tangan elektronik: Pasal 11 UU ITE menegaskan bahwa **tanda tangan elektronik** memiliki kekuatan hukum yang sah jika:

- Dapat menunjukkan identitas penandatangan;
- Menunjukkan persetujuan terhadap isi dokumen;
- Menggunakan sistem yang andal dan aman;
- Dapat diakses untuk verifikasi dan audit.

*Implikasi hukum:* perusahaan asuransi wajib memastikan **keabsahan sistem tanda tangan elektronik dan otentikasi pelanggan (KYC)** untuk menghindari sengketa validitas kontrak digital.

## 2. Perlindungan data pribadi (UU No. 27 Tahun 2022).

### **Dasar Hukum:**

- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
- Diperkuat dengan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2020 tentang penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan.

### **Penjelasan:**

Dalam sistem digital asuransi, perusahaan mengumpulkan berbagai **data sensitif** nasabah: data identitas, kesehatan, keuangan, dan histori klaim. Oleh karena itu, perusahaan asuransi berkewajiban melindungi data tersebut dari kebocoran, penyalahgunaan, dan akses ilegal.

Menurut **Pasal 4–6 UU PDP**, **data pribadi** mencakup:

- Data identitas (nama, NIK, alamat, dll.)
- Data finansial
- Data Kesehatan
- Informasi biometric

### **Kewajiban Hukum Penanggung (Perusahaan Asuransi):**

- Memperoleh persetujuan eksplisit (explicit consent) dari tertanggung untuk setiap pengumpulan dan pemrosesan data.
- Menggunakan data hanya untuk tujuan yang sah dan disepakati
- Menjamin keamanan sistem elektronik dari kebocoran data.
- Melaporkan pelanggaran data pribadi kepada otoritas dalam waktu 3x24 jam setelah diketahui (Pasal 46 UU PDP).
- Menyediakan mekanisme penghapusan data (right to be forgotten) bagi nasabah.

*Implikasi hukum:* pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan **sanksi administratif dan pidana**, termasuk denda hingga Rp6 miliar dan/atau penjara.

### 3. Kewajiban Transparansi Informasi Produk

#### Dasar Hukum:

- **UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi.**
- **POJK No. 69/POJK.05/2016** tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi.
- **POJK No. 1/POJK.07/2013** tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

#### Penjelasan:

Dalam platform digital, calon nasabah tidak bertemu langsung dengan agen, sehingga **transparansi informasi produk** menjadi aspek hukum yang sangat penting. Perusahaan wajib menyampaikan informasi produk secara **jelas, jujur, dan tidak menyesatkan**.

Transparansi ini mencakup:

- **Rincian manfaat, risiko, dan pengecualian polis.**
- **Biaya dan premi yang harus dibayar.**
- **Ketentuan klaim dan pembatalan.**
- **Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi atau situs digital.**

Pasal 29 UU No. 40 Tahun 2014 menegaskan:

“Perusahaan asuransi wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.”

#### *Implikasi hukum:*

Jika perusahaan gagal memberikan informasi dengan benar (misrepresentasi), perjanjian asuransi digital dapat **dibatalkan (voidable)** dan menimbulkan **tanggung jawab hukum** bagi penanggung.

#### 4. Pengawasan oleh OJK terhadap Platform InsurTech

##### Dasar Hukum:

- **Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).**
- **POJK No. 13/POJK.02/2018** tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- **SEOJK No. 18/SEOJK.02/2018** tentang Regulatory Sandbox.

##### Penjelasan:

OJK memiliki kewenangan untuk **mengatur, mengawasi, dan memberikan izin operasional** bagi penyelenggara layanan asuransi digital (*InsurTech*). Setiap entitas digital yang menawarkan produk asuransi **harus terdaftar dan diawasi oleh OJK**.

Fungsi pengawasan OJK meliputi:

- **Evaluasi model bisnis InsurTech** melalui mekanisme *Regulatory Sandbox*.
- **Penilaian kelayakan sistem teknologi informasi** (termasuk keamanan data dan keandalan sistem).
- **Pencegahan praktik ilegal** seperti *mis-selling* atau penawaran tanpa izin.
- **Perlindungan konsumen digital** dari penipuan dan penyalahgunaan data.

Selain itu, perusahaan asuransi wajib:

- Memiliki **izin resmi dari OJK**;
- Menjalankan prinsip **Know Your Customer (KYC)** secara elektronik;
- Menyampaikan laporan operasional digital secara berkala kepada OJK.

##### Implikasi hukum:

Platform digital yang tidak terdaftar di OJK dapat dikenakan **sanksi administratif, denda, pencabutan izin, hingga proses pidana** jika menimbulkan kerugian konsumen.

## **E. ISU DAN TANTANGAN HUKUM ASURANSI MODERN**

Hukum asuransi modern berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi tertanggung dan penanggung. Dengan digitalisasi dan inovasi InsurTech, hukum asuransi dituntut untuk lebih adaptif, transparan, dan berpihak pada perlindungan konsumen. Pemahaman terhadap prinsip dan regulasi asuransi sangat penting bagi mahasiswa untuk menghadapi tantangan industri jasa keuangan modern.

Dapat di simpulkan isu dan tantangan hukum asuransi modern adalah :

- Rendahnya literasi asuransi masyarakat.
- Meningkatnya risiko penipuan dan klaim fiktif.
- Kebutuhan regulasi yang menyesuaikan perkembangan InsurTech.
- Integrasi dengan hukum perlindungan data pribadi.
- Perbedaan perlakuan antara asuransi konvensional dan syariah.